



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

LAYANAN APLIKASI SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Jasa Konstruksi dan pemanfaatan teknologi informatika yang mendorong pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian Jasa Konstruksi yang efisien dan efektif, maka perlu ditetapkan mekanisme atau prosedur layanan berupa aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJAKON) Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN APLIKASI SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.

5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
10. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal atau yang bekerja atau yang melakukan aktifitas usaha yang berada sementara di Daerah.
11. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
12. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
13. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
14. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
15. Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Tukang adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
16. Layanan Jasa Pemesanan Tukang adalah sebuah proses pemesanan pekerjaan jasa konstruksi yang ditawarkan oleh pihak tukang

kepada masyarakat.

17. Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah ketersediaan informasi tentang jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.
18. Web adalah Situs web (bahasa Inggris: *website*) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok atau organisasi.
19. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.
20. Komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan, dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia (film, musik, televisi, faksimile dan sebagainya), biasanya terdiri atas unit pemasukan, pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan.
21. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.
22. Telepon genggam/telepon seluler (ponsel)/handphone (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portable/mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel wireless).
23. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet.
24. *iPhone Operating System* yang selanjutnya disingkat IOS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. khusus untuk perangkat kerasnya.
25. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan

komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

26. Komputer tablet atau sabak elektronik atau tablet, adalah suatu komputer portable lengkap yang seluruhnya berupa layar sentuh datar.
27. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
28. Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Aplikasi SIJAKON adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan berupa pemesanan jasa tukang dan informasi jasa konstruksi.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Layanan Aplikasi SIJAKON merupakan layanan jasa pemesanan tukang dan informasi jasa konstruksi secara elektronik yang berada di Kota Batam.
- (2) Perencanaan layanan jasa pemesanan tukang dan informasi jasa konstruksi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas.

Pasal 3

Dalam rangka pengembangan layanan Aplikasi SIJAKON, dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.

BAB III PENGATURAN

Pasal 4

Layanan Aplikasi SIJAKON yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi layanan jasa pemesanan tukang dan informasi jasa konstruksi resmi Pemerintah Daerah yang wajib didukung oleh OPD.

Pasal 5

- (1) Penyediaan layanan Aplikasi SIJAKON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan tarif.
- (2) Dinas tidak terlibat dalam hal negosiasi harga terhadap pekerjaan konstruksi antara Pengguna Jasa dan Tukang yang menggunakan Aplikasi SIJAKON dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap dampak hukum kesepakatan yang menjadi hasil negosiasi.
- (3) Perselisihan yang terjadi antara pengguna jasa dan tukang yang menggunakan Aplikasi SIJAKON sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa dan Tukang, dan Dinas tidak dapat dilibatkan dalam perselisihan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan Aplikasi SIJAKON sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Alur proses layanan Aplikasi SIJAKON sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Dinas wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat penghubung dan 1 (satu) orang administrator layanan jasa pemesanan tukang yang bertanggung jawab terhadap data pribadi tukang maupun data pribadi masyarakat yang teregistrasi masuk ke sistem Aplikasi SIJAKON.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Kominfo melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Aplikasi SIJAKON.

Pasal 8

Dinas menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan layanan Aplikasi SIJAKON kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat dan Dinas Kominfo.

BAB V
SANKSI

Pasal 9

- (1) Apabila Tukang terbukti tidak memenuhi pesanan suatu pekerjaan dari Pengguna Jasa maka Tukang akan dikeluarkan dari sistem Aplikasi SIJAKON.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dan laporan tertulis dilengkapi bukti-bukti dari Pengguna Jasa kepada Dinas.
- (3) Dinas memeriksa kebenaran bukti pengaduan Pengguna Jasa dan meminta keterangan dari Tukang sebelum mengeluarkan Tukang dari sistem Aplikasi SIJAKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 25 Nopember 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 25 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 851


Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 65 TAHUN 2021
 TANGGAL : 25 Nopember 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 LAYANAN APLIKASI SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIJAKON) KOTA
 BATAM



Pengguna Aplikasi :

1. Masyarakat
Sebagai Pengguna aplikasi untuk memesan jasa tukang
2. Tenaga Kerja (Tukang)
Sebagai Pengguna Aplikasi untuk menerima pesanan dan mengerjakan sesuai pesanan.
3. Admin OPD
Sebagai Pengawas kegiatan, melakukan penginputan Data Konstruksi, melihat riwayat akses pengguna.

Keterangan :

1. Download : Pengguna mengunduh aplikasi melalui Android Play Store.
2. Akun : Data Pribadi berisikan nama pengguna, password, dll.
3. Pengguna : Terdiri dari Masyarakat, Tenaga Kerja, Admin OPD (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
4. Notifikasi : Pemberitahuan otomatis terhadap pengguna.
5. Pesan jasa : Pemesanan jasa tukang untuk melakukan pekerjaan konstruksi seperti : renovasi rumah, perbaikan genteng, pasang plafon, dll.
6. Aktifasi : Menyetujui proses pendaftaran/registrasi.

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 Nopember 2021

ALUR PROSES SISTEM APLIKASI JASA PEMESANAN TUKANG
SECARA ONLINE BERBASIS WEB DAN ANDROID

ALUR KERJA LAYANAN APLIKASI SIJAKON



WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI